



**P E N E T A P A N**

Nomor **269/Pdt.G/2022/PA.Tmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Eka Fuzi Rahyu, SHI Advokat/Pengacara yang berkantor di Kp. Situbeet Rt. 03 Rw. 08 Kel. Cipari Kec. Mangkubumi xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Februari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0293/Reg.K/0269/2022/PA.Tmk tanggal 08 Februari 2022, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Februari 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 269/Pdt.G/2022/PA.Tmk, tanggal 08 Februari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Eka Fuzi Rahyu, SHI Advokat dan Penasehat Hukum yang

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil domisili di Kp. Situbeet Rt. 03 Rw. 08 Kel. Cipari Kec. Mangkubumi  
xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Februari  
2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx  
dengan Nomor 0293/Reg.K/0269/2022/PA.Tmk tanggal 08 Februari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut  
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang  
bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili  
Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak  
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk  
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara  
resmi dan patut menurut relaas Nomor 269/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 9  
Februari 2022 dan 22 Februari 2022 yang dibacakan di dalam sidang,  
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu  
halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya  
agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis  
hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim  
mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal  
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus  
Penggugat tertanggal 05 Februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor  
0293/Reg.K/0269/2022/PA.Tmk tanggal 08 Februari 2022, ternyata telah sesuai  
dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor  
6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula  
memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.G/2022/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 269/Pdt.G/2022/PA.Tmk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nur Halimah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fachruddin Zakarya, S.H. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Fachruddin Zakarya, S.H.**  
Hakim Anggota

**Nur Halimah, S.H.I.**

**Muhammad 'Ibadurrohman Al**  
**Hasyimi, S.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.G/2022/PA.Tmk



**Yayah Yulianti, S.Ag.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 330.000,-

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)